



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIK
USAHA KECIL MENENGAH DALAM PELAPORAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN**
(Studi Kasus Pada UMKM Daerah Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

Jihan Rambu Salsabila

NPM: 21801082232




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

2022

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil dan menengah dalam melaporkan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak UMKM pada toko makanan dan minuman yang terdaftar di KPP Singosari Malang tahun 2018-2021 dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 44 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan. Secara parsial, pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap pelaporan kewajiban perpajakan. Secara parsial, pemahaman wajib pajak tidak mempengaruhi pelaporan kewajiban perpajakan. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.


Kata Kunci: Pelaporan Kewajiban Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak



ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the factors that influence small and medium business owners in reporting tax obligations. This study uses quantitative methods. The population in this study is UMKM taxpayers at food and beverage shops located in Dau District and registered at KPP Pratama Singosari Malang. By using purposive sampling technique. The number of samples obtained as many as 44 respondents. The results showed that the variable knowledge of taxpayers, understanding of taxpayers and awareness of taxpayers simultaneously affect the reporting of tax obligations. Partially, knowledge of taxpayers has a positive effect on reporting tax obligations. Partially, the understanding of the taxpayer does not affect the reporting of tax obligations. Partially, taxpayer awareness has a positive effect on reporting tax obligations

Keywords: *Tax Obligation Reporting, Taxpayer Knowledge, Taxpayer Understanding, Taxpayer Awareness*



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting perekonomian suatu wilayah dan Negara. Usaha Mikro Kecil dan Menengah berperan penting dalam perekonomian Indonesia, pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 telah dipandang sebagai penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia, dapat mendorong cepat pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja (Rahmatika, 2010). Keberadaan UMKM merupakan bagian dari sektor yang mendorong peningkatan ekonomi di suatu negara atau wilayah, telah terbukti dari kemampuan bertahan dari krisis dan ketidakstabilan ekonomi. Dalam bidang perpajakan UMKM dapat meningkatkan penerimaan negara, meskipun jumlah penerimaannya tidak terlalu tinggi, tetapi seiring dengan meningkat dan berkembangnya jumlah UMKM diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak (Lubis, 2015).

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Daya juang sektor usaha harus diakui mampu bertahan dari terpaan krisis yang terjadi. Berdasarkan catatan Dinas koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang pada tahun 2020, ada sebanyak 9.870 usaha mikro di Malang, Jawa Timur. Usaha-usaha tersebut tidak sedikit yang mampu bertahan pada saat pandemi COVID-19. Terjadinya COVID-19 tidak menurunkan niat sebagian orang untuk berani membuka usaha, meskipun

pengusaha besar menyatakan kondisi saat ini sulit karena dampak COVID-19, tetapi yang terjadi banyak bermunculan usaha-usaha kecil. Pada tahun 2019 terdapat 425.561 UMKM dan naik menjadi 427.706 di tahun 2020. Peralihan ini juga berimbas pada kenaikan omset UMKM. Pada tahun 2019 sejumlah 50,7 juta dan pada tahun 2020 naik menjadi 50,9 juta (Nusadaily.com, 2021).

Melihat perkembangan UMKM yang terus meningkat, pemerintah tidak tinggal diam terhadap sektor UMKM yang memiliki potensi cukup besar dan berperan dalam penerimaan pajak. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang telah memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu (PP 46/2013). Pertimbangan penerbitan dalam peraturan ini adalah mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan terhadap wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Selain itu wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lebih mampu memahami peraturan perpajakan yang berlaku agar secara otomatis dapat meningkatkan *tax minded* yang akhirnya dapat berbagi pengetahuan kepada semua pelaku UMKM (Setiawan, 2015).

Pada perkembangan UMKM yang pesat menunjukkan bahwa ada potensi besar apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik dan akan mampu mewujudkan UMKM yang Tangguh. Melihat peningkatan jumlah UMKM dari tahun ke tahun, dapat meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk pajak.

Pembangunan negara ini terjadi berkat dari kontribusi para pelaku UMKM. Pelaku UMKM juga menyadari bahwa pembangunan dapat berjalan dengan baik berkat dari pembayaran pajak kekas negara, namun hal ini UMKM menghadapi permasalahan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku (Budi, 2013:1).

Pajak merupakan pegangan bagi suatu negara untuk menciptakan keadilan, kenyamanan dan juga untuk kemakmuran rakyat. Yang artinya juga pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang tanpa bisa merasakan manfaatnya secara langsung (Mardiasmo, 2016:3). Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara (UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1).

Pengetahuan wajib pajak adalah informasi tentang perpajakan yang bisa digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar tindakan, pengambilan keputusan dan juga untuk menempuh arah ataupun strategi tertentu terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Apabila pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan semakin meningkat maka semakin baik juga pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan sehingga dapat menimbulkan wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan tanpa paksaan (Nainggolan, 2019). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2015), studi kasus pada UMKM di Kota Medan menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak untuk dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang telah resmi terdaftar sudah bertanggung jawab terhadap pajak usaha yang mereka kelola, oleh karena itu wajib pajak perlu memahami sistem perpajakan yang berlaku dinegara Indonesia untuk dapat menghitung dan melaporkannya (Novriansyah, 2016). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakan. Kesadaran wajib pajak adalah bagaimana keadaan wajib pajak mengetahui dan juga merasa sehingga melakukan ketentuan perpajakan dengan keadaan sukarela. Kesadaran wajib pajak juga merupakan perilaku wajib pajak tentang pandangan atau presepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran untuk dapat melakukan dengan rangsangan yang diberikan pada ketentuan perpajakan yang berlaku (Sasmita, 2015). Penelitian yang pernah dilakukan oleh Nasution (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Sebagian besar UMKM yang berada di Kabupaten Malang telah terdaftar sebagai wajib pajak yang telah memiliki NPWP khususnya kedai makanan dan minuman di kecamatan Dau. Tetapi apabila dilihat dari kepentingan perpajakan hal ini belum bisa memadai. Hal ini ditandai dengan temuan sementara bahwa terdaptarnya UMKM sebagai wajib pajak namun biasanya disebabkan karena

kebutuhan dan ketentuan dari pihak tertentu, antara lain untuk pendanaan. Namun setelah memiliki NPWP ternyata masih banyak yang belum melakukan kewajiban mereka sebagai wajib pajak yang baik. Hal ini menjelaskan permasalahan yang ada dalam pelaporan kewajiban perpajakan pada UMKM daerah Malang, yaitu kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran memenuhi kewajiban tersebut (Usmawati et al., 2020).

Berdasarkan uraian diatas bahwasannya UMKM merupakan wajib pajak yang dapat membantu meningkatkan ekonomi dan menambah penerimaan pajak dengan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal-hal diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIK USAHA KECIL MENENGAH DALAM PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA UMKM DAERAH KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan?

3. Bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dijelaskan bahwa tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban perpajakan

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UMKM


Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak UMKM.

b. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan juga sebagai masukan untuk Kantor Pelayanan Pajak dan juga Direktorat Jendral Pajak agar membuat kebijakan perpajakan dan juga dapat mempertimbangkan faktor – faktor seperti pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan usaha kecil menengah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan acuan untuk mereka yang ingin melakukan penelitian serupa.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan. Responden pada penelitian ini berjumlah 44 yang merupakan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara simultan Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan.
2. Secara parsial Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan.
3. Secara parsial Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan.
4. Secara parsial Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya yaitu:

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas yaitu hanya Wajib Pajak UMKM yang berada di kecamatan Dau kabupaten Malang.
2. Ada banyak variabel yang dapat digunakan untuk menentukan efektivitas pelaporan kewajiban perpajakan, tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan variabel independent (pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak).
3. Penelitian ini menggunakan kuesioner namun peneliti tidak dapat melihat secara langsung pada saat pengisian kuesioner, oleh sebab itu peneliti tidak dapat mengetahui keadaan sesungguhnya.

5.3 Saran

Saran yang diberikan berdasarkan hasil analisis, pembahasan, keterbatasan penelitian dan simpulan adalah:

1. Untuk hasil yang lebih akurat peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih luas yaitu dengan memperluas sampel penelitian UMKM semalang raya.
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti menambah variabel independen lainnya seperti sikap optimis wajib pajak dan sanksi pajak.
3. Peneliti selanjutnya dapat menambah metode pengumpulan data selain kuesioner seperti wawancara agar hasil yang diperoleh lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Alfabeta.
- Aspatista, M. S. R. (2017). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/33063>
- Azmi, M. N. (2018). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT KESADARAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS (STUDI DI WILAYAH KPP PRATAMA PONTIANAK)*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13403>
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana.
- Cicilia, C. (2020). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2014-2018 / Cicilia / 34160057 / Pembimbing: Prima Apriwenni*.
- Dewi, R. Y. (2017). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIK USAHA KECIL MENENGAH DALAM PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Kasus Pada Usaha Rumah Makan)*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisi Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasnah, N. (2016). "PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, TINGKAT KEPATUHAN DAN KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN PEMILIK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KOTA JAMBI (STUDI UMKM DI KOTA JAMBI)". | *Indonesian Journal of Islamic Economics and Busin.* <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/IJIEB/article/view/238>
- Imelda, I. (2021). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIK USAHA KECIL MENENGAH DALAM PELAPORAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI DAERAH KOTA BIMA (Studi kasus UMKM berada di kota bima)*. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(03). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10386>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/14421>
- Julianti, M. (2014). *Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib*. <http://eprints.undip.ac.id/42782/>
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga.
- Lubis, M. R. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dalam melaporkan kewajiban perpajakan pada sektor UKM di Kota Medan.

Journal.Umsu.Ac.Id.

<http://journal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/download/409/373>

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.

Nainggolan, J. R. (2019). *Faktor-Faktor Pengatahuan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Persepsi yang baik pada Sistem Perpajakan yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi kasus pada usaha bengkel Motor di Kota Tangerang)*. <http://www.stuffjournal.com/2019/2>

Nasution, W. F. R. (2020). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan*. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12323>

Novriansyah, M. (2016). Pengaruh Kepatuhan, Pemahaman, Manfaat yang Dirasakan, Sanksi Denda, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Pelaporan. *Jurnal.Umrah.Ac.Id.* http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2016/08/Jurnal_Muhammad-Novriansyah_2016.pdf

Nugroho, Dan, M. A. S., & Teguh, B. (2008). *Hal dan Kewajiban dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di Indonesia*. Salemba Empat.

Nusadaily.com. (2021). *Pertumbuhan UMKM Kabupaten Malang Meningkat - Tell The Truth*. <https://nusadaily.com/news/regional/pertumbuhan-umkm-kabupaten-malang-meningkat.html>

Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media.

Putra, D. (2018). *PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN PETUGAS PAJAK TERHADAP KEWAJIBAN PELAPORAN PERPAJAKAN PENGUSAHA UKM DIWILAYAH PEKANBARU*. <http://repository.uin-suska.ac.id/14296/>

Rahmatika, M. (2010). *Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM)*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/867>

Resmi, S. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 10*. Salemba Empat.

Riyanto, S., & Haymawan, A, A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, dan Eksperimen*. Deepublish.

Rusmawanti, S., & Wardani, D. K. (2015). *PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN SENSUS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI YANG MEMILIKI USAHA* | *Jurnal Akuntansi*. <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/53>

Sasmita, S. N. A. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Plaporan Kewajiban Perpajakan (Studi

- UMKM Di Kota Semarang). *Jurnal.Unpand.Ac.Id*.
<http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/209>
- Sembiring, I. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Atas Pelaksanaan Self*. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/29753>
- Setiawan, E. Y. (2015). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan kewajiban perpajakan: Studi pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Blitar*.
- Setiyani, N. ., Andini, R., & Abrar, O. (2018). *PENGARUH MOTIVASI WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang) / Setiyani / Journal Of Accounting*.
<http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/963>
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi revisi*. PT. Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2016). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supramono. (2010). *Perpajakan Indonesia*.
- Sutama. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan R&D*. Fairuz Media.
- Usmawati, Suhendrik, H., & Purnomo, H. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran UMKM Dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan*.
<https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/232>
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1*. Salemba Empat.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.